



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan dalam pengembangan Otonomi Daerah dibidang perhubungan dan pengujian Kendaraan Bermotor adalah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa untuk peningkatan pendapatan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bnegkayang diberikan kewenangan memungut retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, serta dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan pengujian, pengendalian dan pengawasan kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan lain jalan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139));
12. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 14 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek dan Angkutan di Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 16 Seri C).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Kantor adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Bengkayang;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan dan dikenakan kepada setiap pemilik kendaraan bermotor yang diuji dalam Wilayah Kabupaten Bengkayang;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
9. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi, badan atau instansi lain yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi karena memperoleh pelayanan pengujian dan atau pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor;
10. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu, termasuk kereta gandengan atau keretan tempelan yang dirangkaikan pada kendaraan itu;
11. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan;
12. Laik Jalan adalah Persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan;
13. Uji Awal adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali;
14. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji;
15. Uji Ulang adalah pemeriksaan kembali kendaraan bermotor yang pada saat dilakukan pengujian dinyatakan tidak laik jalan karena terdapat kekurangan persyaratan teknis maupun administrasi;
16. Pengujian Penghapusan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan;
17. Numpang Uji adalah Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pada kendaraan-kendaraan dari luar daerah domisili kendaraan;
18. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

19. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji, berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan atau kendaraan khusus;
20. Tanda Uji adalah bukti lulus uji berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanent ditempat tertentu pada kendaraan;
21. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaran bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rencananya;
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
24. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
25. STRD adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah;
26. Penyidikan Tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang enggan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang diberikan Pemerintah Daerah;
- (2) Jasa pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. jasa Pengujian Awal;
 - b. jasa Pengujian Berkala;
 - c. jasa Pengujian Ulang;
 - d. jasa Pengujian Penghapusan.
- (3) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Mobil Penumpang Umum dan bukan mobil Penumpang Umum;
 - b. mobil Bus;
 - c. mobil Barang;
 - d. kereta Gandengan;
 - e. kereta Tempelan;
 - f. kendaraan Khusus.

Pasal 3

Pengecualian dari kewajiban membayar Retribusi uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kendaraan bermotor milik TNI;
- b. kendaraan bermotor milik POLRI;
- c. kendaraan bermotor KORP Diplomatik (CC,CD);
- d. kendaraan bermotor dalam persediaan pedagang atau kendaraan untuk dipamerkan;
- e. kendaraan bermotor yang belum terdaftar pada instansi berwenang;
- f. kendaraan bermotor yang dalam keadaan rusak berada di bengkel dalam perbaikan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Biaya Formulir Permohonan;
- b. Biaya Jasa Uji;
- c. Biaya Buku Uji;
- d. Biaya Tanda Uji;
- e. Biaya Penggantian Tanda Uji yang hilang atau rusak;
- f. Biaya Pembuatan Tanda Sampung;
- g. Biaya Kartu Induk;
- h. Biaya Emisi Gas Buang.

BAB III PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk mengganti sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang akan diuji didaftar dengan mengisi formulir permohonan serta diwajibkan membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- (3) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Jika pemilik/ pemegang atau kuasa kendaraan wajib uji yang telah mendaftarkan untuk diuji tidak datang membawa kendaraan pada waktu yang tepat yang telah ditetapkan, maka pemilik kendaraan tersebut harus mengajukan permohonan kembali dengan kenaikan biaya formulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- (2) Denda keterlambatan pengujian:
 - a. terlambat 1 (satu) bulan atau kurang 1 (satu) bulan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. terlambat 2 (dua) bulan atau lebih dari 1 (satu) bulan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. terlambat 3 (tiga) bulan atau lebih dari 2 (dua) bulan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - d. terlambat 4 (empat) bulan atau lebih dari 3 (tiga) bulan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - e. terlambat 5 (lima) bulan atau lebih dari 4 (empat) bulan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - f. terlambat 6 (enam) bulan atau lebih dari 5 (lima) bulan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan dikekankan denda kembali sesuai ketentuan pada ayat (2) Pasal ini dengan kewajiban harus melunasi denda 6 (enam) bulan sebelumnya.

BAB IV
MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan;
- (2) Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD;
- (3) Besarnya jumlah pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Peraturan Daerah ini, sejak diterbitkan SKRD dan harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) kali dua puluh empat jam.

Pasal 9

Wilayah pungutan retribusi adalah wilayah tempat pelayanan pengujian diberikan.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali dua puluh empat jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 11

Buku Uji dan Tanda Uji akan diberikan apabila kendaraan tersebut dinyatakan laik jalan serta wajib retribusi telah dilunasi.

Pasal 12

- (1) Bupati dan Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan atau pengurangan pembayaran denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) peraturan daerah ini;
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pengurangan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan umum terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah atau retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan atau penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada Peraturan Daerah ini, yang dapat merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana (kurungan) paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang pernah ada sepanjang mengatur masalah yang sama dan bertentangan dengan Peraturan daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 12 Maret 2004

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2004
Tanggal 19 Maret 2004
Nomor 9 Seri C

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Kendaraan Bermotor merupakan unsur pokok dalam penyelenggaraan transportasi jalan, yang bertujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib dan teratur, disamping itu peranan kendaraan bermotor juga menyangkut hajat hidup masyarakat terutama untuk mendukung kegiatan perekonomian.

Dalam kedudukan dan peranannya seperti tersebut, maka pengaturan dan pengawasan kendaraan bermotor seharusnya tidak hanya dilihat dari kepentingan sektoral semata, namun lebih dimaksud untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan transportasi jalan sebagaimana dimaksud diatas.

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan adanya kewajiban pengujian kendaraan bermotor bagi pemilik Kendaraan bermotor adalah dalam rangka pengumpulan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, mempermudah penyidikan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan atau kebutuhan data lainnya, sertakewajiban membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor bagi Pemilik Kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1 s/d 5	Cukup jelas
Pasal	6	bagi Kendaraan Dinas tidak dikenakan Retribusi biaya jasa Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal	7	Denda keterlambatan dihitung satu hari sama dengan satu bulan.
Pasal	8	Cukup jelas
Pasal	9	Cukup jelas
Pasal	10	Cukup jelas
Pasal	11	Cukup jelas
Pasal 12	12	Keringanan atau pengurangan pembayaran denda atas Keterlambatan diberikan bagi kendaraan-kendaraan mengalami kerusakan dan atau kendaraan yang dalam perbaikan di bengkel dengan memperhatikan pertimbangan teknis kendaraan.
Pasal	13	Cukup jelas
Pasal	14	Cukup jelas
Pasal	15	Cukup jelas
Pasal	16	Cukup jelas
Pasal	17	Cukup jelas
Pasal	18	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2004 NOMOR 9 SERI C